

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia mempunyai peristiwa penting di dalam hidupnya yakni dilahirkan, menikah dan mati. Manusia sejak lahir hingga sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat individual dan sosial. Menurut Aristoteles manusia adalah *Zoon Politicon* yakni manusia makhluk yang hidup bermasyarakat.

“Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain”.¹ Tetapi juga manusia mempunyai sifat individual dimana sebagai makhluk individual tentu hak-haknya tetap terbatas, karena dibatasi oleh hak-hak manusia yang lainnya, yang kepentingannya sebagai makhluk individual bersinggungan dengan masyarakat, bahkan kelahiran dan meninggalnya manusia pun ada di lingkungan masyarakat, contoh hak manusia sebagai perorangan adalah hak menerima warisan, hak menerima hibah, dan sebagainya sebagai subjek hukum, serta seperti yang tercantum dalam pasal 28A bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²

Untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan, sebab pada kodratnya tidak dapat hidup sendiri, maka setiap orang berhak membentuk suatu

¹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan 8, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 40.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28A.

ikatan keluarga melalui perkawinan. Hak tersebut dilindungi dalam pasal 28B ayat 1

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³ Perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut diikat dengan jalan yang sah menurut agama dan dicatatkan di kantor sipil. Akibat adanya perkawinan yang sah maka munculah hubungan hukum:

- a. Antara suami dan isteri
- b. Antara orangtua dan anak.
- c. Antara wali dan anak
- d. Mengenai harta benda dalam perkawinan

Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan tujuan dari perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Seseorang yang telah melakukan perkawinan berarti ia telah membentuk masyarakat dalam lingkup sempit atau sederhana sebut saja keluarga, sebab hakekatnya keluarga terdiri dari suami, istri, anak-anak mereka yang tinggal satu atap. Dengan demikian, yang dimaksud keluarga, dalam arti sempit adalah

“kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal sedangkan keluarga dalam arti luas memiliki pengertian bahwa apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah”.⁵

Ciri-ciri keluarga yang bersifat universal. Artinya, ciri-ciri tersebut dapat kita temukan di dalam masyarakat apa saja, seperti berikut ini:

³ *Ibid.*

⁴ Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke III, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 63.

- a) Keluarga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, dengan kata lain yang mengikat suami atau istri adalah perkawinan atau yang mempersatukan orang tua dengan anaknya adalah hubungan darah dan ada juga melalui adopsi.
- b) Keluarga yang para anggota keluarganya biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga (*household*). Satu rumah tangga itu kadang-kadang terdiri dari kakek, nenek, anak-anaknya, serta cucu-cucunya. Dan dapat juga terjadi, dalam satu rumah tangga itu hanya terdiri dari kakek, nenek, anak-anaknya, serta cucu-cucunya. Dan dapat juga terjadi dalam satu rumah tangga itu hanya terdiri dari suami isteri tanpa adanya anak.
- c) Keluarga yang merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling komunikasi lebih mendalam, yang memainkan peranan masing-masing sesuai dengan status yang dimiliki.
- d) Keluarga yang mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Misalnya: kebudayaan keluarga Batak sama dengan kebudayaan Batak pada umumnya. Dalam masyarakat yang banyak macam kebudayaannya setiap keluarga mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri pula.

Menurut KUHPerdara tujuan perkawinan bukanlah menghasilkan keturunan, tetapi sebagai manusia yang sudah berkeluarga, keturunan merupakan pelengkap dalam membangun sebuah keluarga, sebab keturunan juaah yang nantinya meneruskan suatu kehidupan. Lahir dan hadirnya anak merupakan hadiah terindah bagi pasangan yang terikat perkawinan, sehingga sempurnalah membentuk suatu keluarga, yakni memiliki “anak kandung atau anak sah (*wettig kind*) yaitu anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya”.⁶ Ada dua macam anak sah yang disebut dalam ketentuan pasal 42 Undang-undang perkawinan yaitu:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985, h. 14.

- a. Setelah perkawinan di langsungkan, istri baru hamil, kemudian baru melahirkan anak.
 - b. Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dulu, sesudah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, istri hamil setelah perkawinan di langsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu, isteri baru melahirkan anak.⁷

Anak merupakan titipan Tuhan yang tidak semua orang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk mengasuhnya, sebab dari itu banyak yang mengangkat anak dengan alasan yang bermacam-macam, sebagian besar orang mengangkat anak karena memang tidak mempunyai keturunan, tetapi dewasa ini alasan orang mengangkat anak sangat beragam tidak hanya karena tidak mempunyai keturunan tetapi juga karena rasa sosialnya yang tinggi, misalkan saja dijadikan anak angkat agar anak tersebut lebih terjamin kehidupan, pendidikan, dan masa depannya atau karena anak tersebut sudah tidak memiliki ayah atau ibu lagi maka anak tersebut dipelihara dan dijadikan anak angkat.

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua yang sudah mengangkat anak maka mereka berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, menyayangi dengan sebaik-baiknya, menyekolahkan, membiayai segala kebutuhan mereka. “Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan keadilan”.⁸

Orangtua yang mengangkat atau mengadopsi anak, maka anggaplah sebagai anak kandung, sebab mereka memiliki hak yang sama sebagai anak, begitu pula dengan anak angkat mereka memiliki kewajiban untuk menghormati orangtua angkatnya, sama seperti anak kandung. Di Indonesia, orangtua yang mempunyai anak angkat biasanya memberikan hibah wasiat kepada anak angkat meskipun anak angkat menurut KUHPerdara tidak tersebut sebagai ahli waris.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 98.

⁸ Ahmad Kamal, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, cetakan ke I, Grafindo Persada, 2008, h. 27.

Banyak orangtua sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak angkatnya memberi atau menghibahkan kekayaan yang mereka miliki kepada anak angkat, tetapi dewasa ini banyak sekali fenomena yang berkaitan dengan harta dan waris yang pada akhirnya memecahkan keluarga dan persaudaraan yang bahkan dengan saudara sekandung, termasuk anak angkat yang tidak ada hubungan darah dengan orangtua angkat, rentan sekali membicarakan yang menyangkut harta, banyak terjadi anak kandung menelantarkan orangtuanya tetapi mau dan berebut harta warisnya dengan saudara, begitu juga dengan anak angkat yang tidak ada hubungan darah sama sekali banyak terjadi lupa akan kewajiban sebagai anak yang menghormati, memberi kasih sayang, merawat orangtuanya dimasa tua.

Di Indonesia, orangtua yang mempunyai anak angkat biasanya memberikan hibah wasiat kepada anak angkat meskipun anak angkat menurut KUHPerdara tidak tersebut sebagai ahli waris, banyak terjadi kasus anak angkat yang melanggar ketentuan apa yang diwasiatkan orangtua, termasuk merawat orangtua angkat di masa tua, sebagai bentuk rasa terimakasih atas jasa-jasanya, sebab itu sering terjadi pembatalan hibah wasiat.

Sebagaimana kasus yang telah mendapat putusan kasasi No.3704 K/PDT/1991 tentang anak angkat yang mendapat hibah wasiat berupa tanah dari pemberi hibah yakni orangtua angkatnya dengan ketentuan merawat orangtuanya sewaktu sakit dan berlaku setelah orangtuanya meninggal, tetapi sewaktu pemberi hibah sakit penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya yakni merawat si pemberi hibah dan penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya yakni merawat si pemberi hibah dan penerima hibah menggarap tanah wasiat secara paksa dan tidak mau membayar beban pajak padahal pemberi hibah belum meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menggali dan mencermati lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul

“PEMBATALAN HIBAH WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN DARI PEMBERI HIBAH MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan MA No.3704 K/PDT/1991)”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat berdasarkan KUHPerdata?
- b. Bagaimana pembatalan hibah wasiat terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah ditentukan oleh penulis tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai proses pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat dan pembatalan hibah wasiat terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari Pemberi hibah berdasarkan ketentuan undang-undang atau hukum yang mengatur hibah wasiat menurut hukum perdata.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui proses hibah wasiat terhadap anak angkat menurut hukum perdata.
- 2) Untuk mengetahui pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahasan dalam kalangan masyarakat umum agar lebih paham bagaimana dalam hal pemberian dan pembatalan hibah di Indonesia.

- 2) Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber dalam pengetahuan di bidang sumber hukum hibah wasiat yang menjadi bahasan umum dari

warga bermasyarakat, dan juga menjadi sumbangan pemikiran dalam penegak hukum dalam kasus-kasus penghibahan.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi suatu hal yang merebak di kalangan masyarakat dan merupakan bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut suatu kepentingan orang perorangan dalam keluarga.

Menurut pasal 1 angka 9 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua anak angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁹

“Mahmud Syaltut, menyatakan bahwa mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan orangtua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan orangtua angkatnya”.¹⁰

Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mengatur aturan yang berdiri sendiri tentang adopsi yang dikeluarkan sidang, sejak saat itulah masalah tentang pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa. Pada pasal 6 dan 7 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang dapat diangkat sebagai anak angkat yaitu :

- 1) Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa, laki-laki yang tidak beristri, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.
- 2) Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002*, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 6.

¹⁰ Ahmad Kamal, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, cetakan I, Grafindo Persada, 2008, h. 24.

sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri yang mengangkatnya.

- 3) Pasal 7 ayat 2 mengemukakan bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena pengangkatannya terhadap kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.¹¹

Kekayaan harta diatur dalam buku II, mengenai kepemilikan benda, selaku orang tua angkat dapat memberikan hak miliknya kepada anak angkatnya, dengan cara pemindahan hak milik yaitu dengan:

- 1) **Pemilikan**
Maksudnya cara pemilikan ialah benda bergerak bukan milik orang lain.
- 2) *Natrekking* atau benda bertambah atau berlipat ganda
Dalam hal ini terjadi secara alamiah, seperti pohon yang berbuah.
- 3) **Pelekatan**
Segala yang melekat pada benda merupakan kesatuan dengan benda itu.
- 4) **Daluwarsa atau lewat waktu**
Maksudnya yang terjadi menurut pasal 1963 KUHPerdara seperti orang yang mempunyai kedudukan berkuasa (*bezit*) dengan iktikad baik atau barang tetap (tidak bergerak) tanpa diganggu orang lain.
- 5) **Warisan**
Apabila seseorang ahli waris menerima warisan.
- 6) **Penunjukan atau Penyerahan.**
- 7) **Terjadi karena adanya perikatan atau karena perjanjian dari pihak pertama kepada pihak kedua yang terjadi antara lain: jual beli, hibah dan lain-lain.**¹²

¹¹ *Ibid.*

Harta kekayaan orangtua tersebut ketika meninggal maka akan diwariskan oleh anak-anaknya. Hak waris merupakan suatu hak kebendaan atas *boedel* dari orang yang meninggal dunia, salah satu cara untuk mendapatkan hak milik.

Volmar membenarkan bahwa hak waris adalah hak kebendaan karena di dasarkan pada beberapa alasan yang ditentukan dalam beberapa pasal KUHPerdara yaitu:

- a) Hak waris adalah hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual (pasal 1537 KUHPdt)
- b) Hak waris dapat diberikan sebagai hak memungut hasil (pasal 957 KUHPdt)
- c) Hak waris dapat dituntut untuk memperoleh warisan (pasal 834 KUHPerdara)¹³

Manusia tidak selamanya hidup di dunia, harta kekayaan yang dimiliki akan jatuh ke tangan ahli waris atau yang masih hidup.

Menurut buku II KUHPerdara prinsip kewarisan ada dua yaitu:

- a) Harta waris baru dapat dibagikan apabila ahli waris meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara)
- b) Yang berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris adalah keluarga sedarah (Pasal 832 KUHPerdara)

Dalam pewarisan, keluarga pewaris disusun dalam kelompok yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan ini terdiri dari 4 golongan, golongan ini menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris, dimana golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh

- a) Golongan I : Anak beserta keturunannya, suami atau isteri yang hidup terlama

¹² Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material jilid I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1984, h. 200.

¹³ Abdulkadir Muhammad , *Op.Cit.*, h. 268.

- b) Golongan II : Orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya
- c) Golongan III : Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu.
- d) Golongan IV : Dalam hal ini tidak ada saudara dan saudara dalam satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup.

Ada dua cara menyelenggarakan pembagian waris yaitu:

- 1) dengan mewaris *ab-instentato*, yaitu mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dan penggantian
- 2) Mewaris berdasar surat wasiat (*testament*)¹⁴

Wujud warisan menurut KUHPperdata, pada dasarnya adalah hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, kecuali hal-hal tertentu, yaitu:

- 1) Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPperdata)
- 2) Hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPperdata)
- 3) Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (pasal 807 KUHPperdata)¹⁵

Sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip dalam aturan kewarisan yang diatur dalam buku II mengenai bab kewarisan, maka dapat diartikan bila mana pemilik harta masih hidup maka ia tidak dapat mewariskan harta bendanya kepada ahli warisnya. Sehingga apabila suatu barang kepemilikannya tersebut di tujukan menjadi milik dari keturunan atau orang yang dikehendaki setelah si pemilik harta tersebut meninggal maka hal tersebut dianggap sebagai hibah wasiat, dimana barang pemberian tersebut baru beralih setelah pemberi hibah

¹⁴ *Ibid*, h. 276.

¹⁵ P.N.H Simanjuntak, *Op.Cit.*, h. 245 .

meninggal dunia, jika pemberian tersebut dilakukan selama si pemberi wasiat masih hidup maka disebut hibah.

Mengenai anak angkat KUHPerdara tidak mengatur hak kewarisan anak angkat karena secara hukum anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orangtua angkatnya, sehingga anak angkat tidak berhak mendapat warisan secara langsung dari pewaris. Namun anak angkat dapat menerima warisan dengan cara pemberian hibah atau hibah wasiat atau *legaat* adalah pemberian sebagian harta benda yang dimiliki pewaris atau seluruhnya kepada orang-orang tertentu apabila si pemberi hibah meninggal dunia. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 90 ayat 1 huruf b “hibah wasiat adalah sejak tanggal dimuat dan di tanda tangannya akta”.¹⁶

Kewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan dengan surat wasiat hibah menurut ketentuan pasal 957. Surat wasiat hibah (*legaat*) adalah surat wasiat yang memuat ketetapan khusus, dengan mana orang yang mewasiatkan (pewaris memberikan kepada seorang atau beberapa orang:

- a) Satu atau beberapa benda tertentu
- b) Seluruh benda dari jenis tertentu
- c) Hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalan pewaris.

Penghibahan merupakan suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian semasa hidupnya dalam keadaan sehat, ingin memberikan suatu barang atau benda kekayaan tanpa ada paksaan dari orang lain.

Penetapan surat wasiat atau testament diatur dalam pasal 874 dimana terdapat 3 bentuk surat wasiat menurut pasal 953 yaitu

- 1) Wasiat *Olographis*

wasiat yang ditulis tangan sendiri dan ditanda tangani oleh pewaris, kemudian di serahkan notaris untuk disimpan.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah*, Pasal 90 ayat 1 huruf b.

Penyerahan akte ini harus dihadiri oleh dua orang saksi. Penyerahan notaris dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, apabila pewaris hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali wasiatnya yang disimpan oleh notaris tersebut.

2) Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris. Notaris itu membuat akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan kata-kata yang jelas notaris menuliskan atau menyuruh pewaris sebagaimana dalam pokok ketentuan itu.

3) Wasiat Rahasia (Testament Tertutup)

Wasiat yang ditulis tangan sendiri atau orang lain dan ditandatangani oleh pewaris. Kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau rahasia untuk disimpan. Penyerahannya dilakukan oleh empat orang saksi.¹⁷

Isi surat wasiat dapat pula berisi mengenai hal-hal yang tidak secara langsung dengan harta peninggalan, misalnya mengenai perintah atau kewaiban untuk melakukan sesuatu atau larangan melakukan perbuatan, mengenai pencabutan testament, mengenai pengangkatan seorang wali atau pelaksana wasiat.

Berkaitan dengan surat hibah wasiat apabila di kemudian hari si penghibah ingin mencabut suratnya maka dapat dilakukan pembatalan, hal ini sesuai pasal 992.

Pencabutan surat wasiat dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian.

Pencabutan suatu surat wasiat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Pencabutan wasiat secara tegas

¹⁷ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit*, h. 269.

Pencabutan surat wasiat dapat secara tegas dengan dibuatnya surat wasiat baru yang menyatakan surat wasiat yang dulu dibuat dicabut sebagian atau seluruhnya.

b) Pencabutan wasiat secara diam-diam

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam dengan cara membuat wasiat yang baru yang isinya bertentangan dengan surat wasiat yang lama.

Surat wasiat dapat dinyatakan gugur apabila ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat menolak atau tidak cakap menerimanya diatur Pasal 1001 KUHPerduta dan apabila syarat-syarat yang tercantum dalam suatu wasiat tidak dapat dipenuhi, diatur dalam Pasal 1004 KUHPerduta.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang penulis lakukan guna mengkonstruksikan konsep penulisan yang akan penulis lakukan dan pedoman yang lebih konkret dari teori yang merupakan operasional dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam skripsi ini. Sesuai dengan judul yang diajukan dan diteliti oleh penulis yaitu pembatalan hibah wasiat terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah (studi kasus putusan MA No.3704 K/PDT/1991), beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian di bawah ini:

- 1) Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain, pemberian semasa hidup yang kemudian digugat oleh ahli waris.¹⁸
- 2) Harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 494.

¹⁹ P.N.H Simanjuntak, *Op.Cit.*, h. 243.

- 3) Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.²⁰
- 4) Wasiat dibawah tangan adalah wasiat yang dibuat sendiri, tidak di muka notaris, kepada seorang ahli waris untuk menerima seluruh atau sebagian warisan.
- 5) Hak Pakai Hasil adalah suatu hak kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari suatu kebendaan milik orang lain, seolah-olah dia sendiri pemilik benda itu, dan dengan kewajiban memelihara sebaik-baiknya.²¹
- 6) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²²

6. Metode Penelitian

Untuk mengungkap permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penelitian dan penulisan, data-data dan informasi yang akurat sangat di perlukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis, yakni penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan pembatalan hibah wasiat.

Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: data sekunder, menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

²⁰ R.Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke 34, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 251.

²¹ *Ibid*, h. 206

²² Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 6.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi MA.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan hibah.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum sekuknder, berupa kamus-kamus hukum, beberapa sumber dari media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan.

7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang; perumusan masalah; ruang lingkup penulisan; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teori dan kerangka konseptual; metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH WASIAT

Pada bab ini berisi uraian mengenai pengertian-pengertian terkait dengan ketentuan tentang hibah, ketentuan tentang wasiat.

BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.3704 K/PDT/1991

Pada bab ini berisi uraian mengenai posisi kasus dan analisis terhadap putusan MA No.3704 K/PDT/1991.

BAB IV PROSES PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HIBAH WASIAT TERHADAP ANAK ANGGAT

Pada bab ini berisi uraian mengenai proses pemberian dan pembatalan hibah wasiat terhadap anak angkat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang mengakhiri penulisan, pada dasarnya menjelaskan tentang uraian mengenai kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dengan pembahasan dalam rumusan masalah.

